



PELAKSANAAN HAK PRAKARSA BPD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

IMPLEMENTATION OF THE BPD INITIATIVE RIGHTS IN THE ESTABLISHMENT OF VILLAGE REGULATIONS

Indra Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail: indrasetiawan@gmail.com

A. Khair

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : akhair@unram.ac.id

Sarkawi

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : sarkawi@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan Peraturan Desa dan untuk mengetahui pelaksanaan hak prakarsa BPD dan kendala yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Sikur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan peraturan Desa di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur sudah terlaksana dengan baik. Di dalam melaksanakan hak prakarsanya tersebut BPD tidak terlepas dari beberapa kendala yaitu faktor internal BPD dan warga masyarakat setempat seperti sumber daya manusia para anggota BPD dan masyarakat setempat yang masih membutuhkan pembekalan khusus seperti pelatihan yang berkaitan dengan pentingnya hak prakarsa tersebut. Demikian juga kemauan yang sungguh kuat dari elemen masyarakat sehingga tidak dapat mengembangkan potensi Desa melalui kepentingan peraturan Desa.

Kata Kunci: Hak Prakarsa, BPD, Peraturan Desa.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how the regulation for the implementation of BPD initiative rights in the establishment of Village Regulations and to find out the implementation of BPD initiative rights and the obstacles encountered in establishment Village Regulations in Sikur District. This research is empirical legal research that use Statute Approach and Conceptual Approach. The results of this study that the implementation of the BPD's initiative rights in the establishment of village regulations in Sikur District, East Lombok Regency has been well implemented. In the implementation of its initiative rights, the BPD has several obstacles, namely internal factors of the BPD members and local community members, and the lack of human resources of BPD members and the community. They still need special training related to the importance of these initiative right. Likewise, there are need for strong will from elements of the community so that they can develop the village's potential through the village regulations.

Key Words: Initiative Rights, BPD, Village Regulations.

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan penyelenggaraan pemerintah Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu peran penting dari BPD adalah untuk mengetahui dan memahami fenomena kehidupan masyarakat di Desa sebagai suatu sumber aspirasi untuk dituangkan melalui satu rancangan peraturan Desa. Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, bahwa penyusunan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa bersama BPD.

Hak prakarsa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat digunakan oleh BPD dalam menyusun rancangan Peraturan Desa. Penyusunan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan berdasarkan kebutuhan dan kondisi Desa setempat serta mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai produk hukum Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.¹ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah perwakilan masyarakat Desa dalam penyampaian aspirasi masyarakat Desa. Dalam hal ini, BPD hendaknya mampu mewujudkan aspirasi masyarakat Desa yang diwakilkannya.² Dalam hal penyampaian aspirasi masyarakat yang sebelumnya sudah ditampung oleh BPD tersebut dapat diwujudkan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴ Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat Desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Studi awal yang peneliti lakukan menemukan fenomena yang muncul, sebagian besar Desa memiliki anggota BPD yang masih pasif menggunakan hak prakarsanya dalam menyampaikan pendapatnya terutama terkait regulasi pembentukan Peraturan Desa.³ *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 56 Ayat (1)*.

masalah-masalah lain yang lebih esensial dalam pembahasan. Seyogyanya BPD sebagai wakil masyarakat Desa harus lebih aktif dan intens menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilkannya, sebab kebijakan-kebijakan pemerintah Desa yang kurang relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat tentu akan merugikan masyarakat. Fenomena dan literatur yang ada menjadi pertimbangan peneliti sehingga tertarik untuk melakukan studi lebih

1 Erga Yuhandra, *Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menjalankan fungsi Legislasi*, (Jurnal unifikasi Vol 3 NO. 2 juli 2016).

2 Marjoko, Saputra Iswan dan Hasibuan Hawari. *Pemerintahan Desa yang baik: The Activator For Rural Progress*, Bitra Indonesia, Medan, 2013, hlm.29.

3 Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.54.

dalam terkait “pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan Peraturan Desa (Studi di Kecamatan Sikur)”

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Sikur?; 2) Bagaimanakah pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Sikur dan kendala apa yang dihadapi?.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan Peraturan Desa dan untuk mengetahui pelaksanaan hak prakarsa BPD dan kendala yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Sikur.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis data berupa data primer dan sekunder dengan sumber bahan hukum dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer melalui interview narasumber dan observasi, pengumpulan bahan dengan teknik studi kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pelaksanaan Hak Prakarsa BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa rancangan peraturan Desa dibahas dalam forum musyawarah yang diprakarsai oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 77 Ayat (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa mengenai Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa meliputi:

- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan Undang-Undang Desa sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pasal 2 Permendagri Nomor 29 Tahun 2006, “dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menyatakan tentang tahapan penyusunan Peraturan Desa:

1. Perencanaan Peraturan Desa
2. Penyusunan Peraturan Desa
3. Pembahasan Peraturan Desa
4. Penetapan Peraturan Desa
5. Pengundangan Peraturan Desa
6. Penyebarluasan Peraturan Desa

Dalam tahap perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya lembaga yang ada di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa. Sementara tahap penyusunan Peraturan Desa dapat disusun oleh Kepala Desa atau BPD. Peraturan Desa atas usulan BPD dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 yang diatur pada Pasal 7 sebagai berikut:

1. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Adapun kelengkapan dalam hal panduan pelaksanaan kegiatan aspirasi dan agenda kerja BPD mesti diperhatikan untuk masa yang akan datang. Adapun yang dilakukan oleh BPD dalam tahap penggalian aspirasi masyarakat adalah:

1. Mengadakan musyawarah untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat;
2. Mengadakan rekap hasil musyawarah;
3. Merusmuskan aspirasi masyarakat;
4. Mengusulkan aspirasi masyarakat secara lisan dan/atau tulisan.

Tahapan selanjutnya adalah menampung aspirasi masyarakat. Pasal 34 Kemendagri Nomor 110 mengatur:

1. Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan disekretariat BPD.
2. Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Tahap selanjutnya yaitu penyaluran aspirasi masyarakat. Hal tersebut tercantum dalam Permendagri bahwa dalam fungsinya tersebut BPD berhak menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut baik secara lisan maupun tulisan. Diatur pula dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Desa Nomer 110 Tahun 2016 Pasal 5 bahwa:

1. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

2. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
3. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat secara tertulis dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 8 sebagai berikut:

1. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.

2. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

2. Pelaksanaan Hak Prakarsa BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Sikur dan Kendala yang Dihadapi

a. Desa Kembang Kuning

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Desa Kembang Kuning telah memiliki Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD. Adapun pelaksanaan hak prakarsa BPD di Kembang Kuning melalui beberapa tahapan yang dijelaskan oleh Ketua BPD kembang Kuning sebagai berikut:

“Usul rancangan peraturan Desa kami laksanakan melalui beberapa proses diantaranya harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan warga atau masyarakat sebagai upaya menyerap kebutuhan, keinginan, masalah dan lain sebagainya yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam draft peraturan Desa.⁴

Tabel 1. Daftar Peraturan Desa Kembang Kuning

No.	Nama Perdes	Tahun	Keterangan
1.	Kawasan Desa Wisata	2019	Prakarsa BPD
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2020	Prakarsa BPD
3.	Keamanan dan Ketertiban Umum	2020	Prakarsa BPD

(Sumber: Dokumen Desa Kembang Kuning).

b. Desa Tetebatu

Peraturan Desa yang telah diusulkan oleh BPD Tetebatu atas saran dan masukan dari masyarakat bahwa untuk memperoleh kenyamanan dan ketertiban dalam Desa harus memiliki aturan yang jelas dan terikat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua BPD Tetebatu bahwa:

⁴ Hasil wawancara dengan Fathurrahman, QH.SPd.I., selaku Ketua BPD Kembang Kuning, Senin 22 Mei 2023, 10.00 Wita.

“Kami selaku wakil masyarakat Desa berkewajiban menggali dan menampung aspirasi masyarakat untuk selanjutnya diusulkan kepada pemerintah Desa baik secara lisan maupun tulisan yaitu melalui musyawarah dan usulan rancangan Peraturan Desa yang kami lakukan sebanyak 3 kali sampai dengan periode ini”.⁵

Kepala Desa Tetebatu, Bapak Sabli juga membenarkan hal tersebut, dimana dinyatakan bahwa “rancangan Peraturan Desa usulan BPD telah disampaikan kepada Pemerintah Desa sebanyak 3 kali”.⁷ Peraturan Desa yang disusun oleh BPD Tetebatu sebanyak 3 kali dengan rincian Perdes sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Peraturan Desa Tetebatu

No.	Nama Perdes	Tahun	Keterangan
1.	Jual Beli Tanah Luar Desa	2020	Prakarsa BPD
3.	Kewenangan Desa	2022	Prakarsa BPD
4.	Pungutan	2022	Prakarsa BPD

(Sumber: Dokumen Desa Tetebatu).

Menurut peneliti, pengaturan pelaksanaan hak prakarsa BPD Tetebatu dalam pembentukan Peraturan Desa telah dilakukan dengan baik, dimana dalam pelaksanaannya BPD mengikut pada aturan yang sesuai atau dengan berpedoman pada Undang-Undang dan peraturan lain yang relevan.

c. Desa Jeruk Manis

Terkait dengan prosedur yang dilakukan untuk melaksanakan hak prakarsa, Ketua BPD menjelaskan bahwa: “Selama ini kami sudah berusaha untuk mencari tahu apa saja keinginan dan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Desa Jeruk Manis, melalui perwakilan BPD pada masing-masing dusun dikumpulkan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya kami juga merangkum hasil tersebut untuk diusulkan kepada Pemerintah Desa baik secara lisan maupun secara tertulis”.⁶

Adapun Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD Jeruk Manis sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. Daftar Peraturan Desa Jeruk Manis

No.	Nama Perdes	Tahun	Keterangan
1.	Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak	2021	Prakarsa BPD
2.	Kelestarian Adat dan Budaya	2021	Prakarsa BPD
3.	Keamanan dan Ketertiban Umum	2022	Prakarsa BPD
4.	Pengelolaan Air Bersih	2022	Prakarsa BPD

(Sumber: Dokumen Desa Jeruk Manis).

Menurut peneliti, pengaturan pelaksanaan hak prakarsa BPD Jeruk Manis dalam pembentukan rancangan Peraturan Desa telah dilakukan dengan baik, dimana dalam pengaturannya mengacu pada peraturan yang sesuai dan pedoman lain yang dianggap pantas diikuti. BPD sudah

⁵ Hasil wawancara dengan Atharuddin, selaku Ketua BPD Tetebatu, Selasa, 23 Mei 2023, Jam 10.00 wita

⁶ *Ibid.*

membentuk rancangan Peraturan Desa sebanyak 4 kali dan telah ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

d. Desa Sikur Barat

Terkait dengan pembentukan Peraturan Desa, selama periode pemerintahan setelah resmi sebagai Desa definitif, Desa Sikur Barat telah 2 kali pergantian keanggotaan dan Ketua BPD. Namun sampai saat ini belum ada rancangan Peraturan Desa yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Desa. Sebagaimana keterangan yang diperoleh dari salah satu staf Desa Sikur Barat bahwa:

*“BPD hanya menyampaikan secara lisan aspirasi masyarakat dalam musyawarah Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa, sementara BPD belum pernah melakukan usulan secara tertulis berupa rancangan Peraturan Desa, sampai saat ini Peraturan Desa yang digunakan adalah rancangan Peraturan Desa usulan Pemerintah Desa”*⁷

Terkait dengan hal tersebut, Ketua BPD Sikur Barat juga memberikan keterangan bahwa BPD belum dapat mengusulkan rancangan Peraturan Desa secara tertulis atau berupa draftnya sebab belum mempelajari secara spesifik hal-hal yang terkait dengan itu.⁸ Adapun peraturan desa yang ada adalah:

Tabel 4. Daftar Peraturan Desa Sikur Barat

No.	Nama Perdes	Tahun	Keterangan
1.	APBDes	2022	Usulan Pemdes
2.	RKPDes	2022	Usulan Pemdes
3.	Pungutan	2022	Usulan Pemdes

(Sumber: Dokumen Desa Sikur Barat).

Menurut peneliti, BPD sudah melaksanakan hak prakranya dalam pembentukan rancangan Peraturan Desa namun hanya sebatas menyampaikan secara lisan melalui forum musyawarah Desa saja. Meski demikian tugas dan kewajiban dalam hal menggali informasi, menampung aspirasi masyarakat sudah sebagian dapat dilakukan, dimana BPD menghadiri musyawarah tingkat dusun dan musyawarah tingkat Desa.

e. Desa Sikur Selatan

Sampai saat ini belum ada rancangan Peraturan Desa yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Desa. Sebagaimana keterangan yang diperoleh dari staf Desa bahwa “sepengetahuan kami belum ada rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh BPD, usulan yang disampaikan hanya dalam bentuk lisan pada saat musyawarah Desa”.⁹

Tabel 5. Daftar Peraturan Desa Sikur Selatan

No.	Nama Perdes	Tahun	Keterangan
1.	RKPDes	2021	Usulan Pemdes
2.	APBDes	2022	Usulan Pemdes

(Sumber: Dokumen Desa Sikur Selatan).

⁷ Hasil wawancara dengan Pihiruddin, S.Sos selaku staf perencanaan Desa Sikur Barat, Senin 22 Mei 2023, Pukul 15.00 Wita.

⁸ Hasil wawancara dengan H.M.Yunus, S.Pd., selaku Ketua BPD Sikur Barat, Senin 22 Mei 2023, Pukul 16.00 Wita.

⁹ Hasil wawancara dengan M. Juaini, S.Pd., selaku staf Desa Sikur Selatan, Kamis 25 Mei 2023, Pukul 11.00 Wita.

3. Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan Peraturan Desa

Kendala yang banyak dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Sikur terutama Desa pemekaran dari Desa induknya ini yaitu banyak BPD hanya menerima bentuk rancangan Peraturan Desa yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman BPD dalam mengelola dan mengadministrasikan usulan-usulan dari masyarakat sehingga dapat dirumuskan usulan-usulan dari masyarakat untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa jarang melakukan kooordinasi dengan Kepala Desa ataupun perangkat Desa lain dan Badan Permusyawaratan Desa tidak ada inisiatif untuk meminta pendapat serta sosialisasi atas Peraturan Desa baik saat perencanaan Peraturan Desa, penyusunan Peraturan Desa, pembahasan Peraturan Desa, penetapan Peraturan Desa, pengundangan Peraturan Desa dan penyebarluasan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati segala ketentuan atau kebijakan yang diselenggarakan Pemerintah Desa. Dalam upaya tersebut, seharusnya BPD memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Desa baik mekanisme maupun unsur materi dalam Peraturan Desa. Salah satu kendala pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan Peraturan Desa adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang tugas, tanggung jawab, mekanisme Peraturan Desa baik materi ataupun peraturan-peraturan yang terkait dengan hal tersebut. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa diatur mengenai syarat menjadi anggota BPD, dimana:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. Berpendidikan;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
7. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, pada poin (4) syarat menjadi anggota BPD minimal berpendidikan menengah, yang mengindikasikan bahwa anggota BPD harus memiliki kemampuan yang layak sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajibannya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 1) Pengaturan tentang pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan peraturan Desa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 110 Tahun 2016 tentang BPD; 2) Pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan peraturan Desa di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur sudah terlaksana dengan baik. Di dalam melaksanakan hak prakarsanya tersebut BPD tidak terlepas dari beberapa kendala yaitu faktor internal BPD dan warga masyarakat setempat seperti sumber daya manusia para anggota BPD dan masyarakat setempat yang masih membutuhkan pembekalan khusus seperti pelatihan yang berkaitan dengan pentingnya hak prakarsa tersebut. Demikian juga kemauan yang sungguh kuat dari elemen masyarakat sehingga tidak dapat mengembangkan potensi Desa melalui kepentingan peraturan Desa. Dan yang tidak kalah penting sebagai fenomena yang umum yaitu persoalan sarana dan prasarana pendukung dalam menerapkan hak prakarsa tersebut. Berdasarkan hasil temuan atas penelitian ini dapat diajukan saran bahwa perlu diadakan pendidikan dan pelatihan khusus dari pemerintah daerah atau instansi terkait yang berkaitan dengan teknis pembentukan peraturan Desa yang secara spesifik mendorong terlaksananya prakarsa dari anggota BPD dalam pembentukan peraturan Desa. Dan adanya kemauan yang kuat dari anggota-anggota BPD dan warga masyarakat menggunakan hak prakarsanya dalam membentuk peraturan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Hasibuan, Marjoko. (2005). *Pemerintahn Desa Yang Baik*. Medan: Bitra Indonesia.
- Marjoko, S.I., & Hawari, H. (2013). *Pemerintahan Desa yang baik: The Activator for Rural Progress*. Medan: Bitra Indonesia.
- Artikel Jurnal, Skripsi / Thesis / Disertasi
- Yuhandra, Erga. (2016). Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menjalankan fungsi Legislasi. *Jurnal unifikasi*, Vol. 3 No. 2.
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.